

**RELEVANSI KRITERIA ADIL BAGI SAKSI DALAM PEMBUKTIAN
MENURUT FIKIH *MADHHAB SHA<FI>* DALAM HUKUM ACARA
PERADILAN AGAMA**

SKRIPSI

Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh:

MOHAMMAD HASAN HABIBI

NIM. 9.311.021.14

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

RELEVANSI KRITERIA ADIL BAGI SAKSI DALAM PEMBUKTIAN
MENURUT *MADHHAB SHA<FI'I* DALAM HUKUM ACARA PERADILAN
AGAMA

MOHAMMAD HASAN HABIBI
NIM. 9311.021.14

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Zayyad Abd. Rahman, M.HI.

NIP. 19731216 200501 1 002

Moh. Nafik, M.HI

NIP. 19770223 200901 1 004

NOTA DINAS

Nomor : Kediri, 12 September 2018
Lampiran : 4 (Empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi
Kepada Yth, Bapak Rektor
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07- Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Ketua untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : MOHAMMAD HASAN HABIBI
NIM : 9311.021.14
Judul : RELEVANSI KRITERIA ADIL BAGI SAKSI
DALAM PEMBUKTIAN MENURUT *MADHHAB
SHA<FI'I* DALAM HUKUM ACARA
PERADILAN AGAMA

Setelah di perbaiki materi dan susunanya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian tingkat akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diajukan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

Zayyad Abd. Rahman, M.HI
NIP. 19731216 200501 1002

Moh. Nafik, M.HI
NIP.19770223 200901 1 004

NOTA PEMBIMBING

Nomor : Kediri, 24 Oktober 2018
Lampiran : 4 (Empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi
Kepada Yth, Bapak Rektor
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07- Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Ketua untuk membimbing
penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : MOHAMMAD HASAN HABIBI

NIM : 9311.021.14

Judul : RELEVANSI KRITERIA ADIL BAGI SAKSI DALAM
PEMBUKTIAN MENURUT *MADHHAB SHA<FI'I* DALAM
HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan
beberapa petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam
Sidang Munaqosah yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober
2018, kami menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

Zayyad Abd. Rahman, M.HI
NIP. 19731216 200501 1 002

Moh. Nafik, M.HI
NIP. 19770223 200901 1 004

HALAMAN PENGESAHAN

**RELEVANSI KRITERIA ADIL BAGI SAKSI DALAM PEMBUKTIAN
MENURUT *MADHHAB SHA<FI'I* DALAM HUKUM ACARA PERADILAN
AGAMA**

MOHAMMAD HASAN HABIBI

9311.021.14

Telah di ujikan di depan sidang munaqosah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Kediri pada tanggal 23 Oktober 2018.

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

Dr. Ulin Na'mah, M.H.I. (.....)
NIP. 19780201 200501 2 002

2. Penguji I

Zayyad Abd. Rahman, M.HI. (.....)
NIP. 19731216 200501 1 002

3. Penguji II

Moh. Nafik, M.HI. (.....)
NIP. 19770223 200901 1 004

Kediri, 9 Nopember 2018
Plt. Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Imam Annas Muslih, M.HI.
NIP. 19750101 199803 1 002

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur tak terhingga atas kehadiran Allah SWT atas karunia serta kemudahan yang di berikan, sehingga skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda rasullah Muhammad SAW *alladhi turjaa syafaa 'atuhu*. Dengan rasa bangga dan terima kasih kupersembahkan karya sederhanaku ini kepada:

- Bapak saya Bpk. Muslim dan ibu saya Ibu Mukminah yang telah memberikan dukungan finansial dan serta mendo'akan tiada henti demi kesuksesan anak-anaknya dan seluruh keluarga besar saya semoga kita senantiasa berada di bawah keteduhan anugrah Allah SWT.
- Seluruh *masyayikhinaa, asaatidzinaa, mua'llifil kutub alladzi ta'allamnaa wa 'allamnaahu*. Semoga ilmu yang saya dapat dari mereka senantiasa mendapat barokah *fii ad daaroin*.
- Konco-konco anak singo dan anak sholihah, yaitu *laqob* untuk anak AS angkatan 2014. Semoga ilmu yang kita pelajari di kelas maupun di warung kopi senantiasa mendapat barokah, Menjadikan kesuksesan kita untuk ke depannya dan memberikan manfaat luas di masyarakat kelak layaknya matahari yang menerangi bumi.
- Segenap teman UKM Pengembangan Intelektual dan UKM kerohanian yang memberikan sumbangsih ilmu dan pengalaman ke dalam sebagian hidup saya.
- Kang-kang santri pesantren Haji Ya'qub, terutama anak HY 16 (*Anblash*) teman sekamar yang sudah seperti saudara dan juga teman *ngonthel* 14 Km (PPHY-IAIN Kediri-PPHY) semoga jerih payah kaki kita mengayuh sepeda untuk mencari ilmu mendapat balasan yang setimpal dari Allah Swt.
- Seluruh teman mulai dari TK Al Huda, MI Al Huda, SMPN 1 Tulungagung, *Scout of Soneta*, Pon.Pes Panggung Tulugagung, MAN Denanyar, PP Mambaul Maarif, Ikatan Keluarga Alumni PP Mambaul Maarif (IKAPPMAM) Kediri dan seluruh teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
- Bapak dan ibu dosen pembimbing dan pengajar yang selama ini tulus dan ikhlas meluangkan waktunya memberikan bimbingan dan pelajaran yang tak ternilai harganya, Terimakasih.

ABSTRAK

Mohammad Hasan Habibi, Dosen Pembimbing Zayad Abdurrahman, M.HI., dan Moh. Nafik, M.HI.: “Relevansi Kriteria Adil Bagi Saksi Dalam Pembuktian Menurut Fikih *Madhhab Sha>fi’i* Dalam Hukum Acara Peradilan Agama”, Ahwal al-Syakhsyah, Syari’ah, IAIN Kediri, 2018.

Kata Kunci : Relevansi, Adil, Saksi.

Pembuktian merupakan salah satu tahapan penting dalam proses persidangan di Pengadilan Agama. Saksi merupakan salah satu dari alat-alat bukti yang bisa diajukan dalam tahapan acara pembuktian di Peradilan Agama. Namun terdapat perbedaan tentang syarat saksi yang bisa diajukan di persidangan menurut Hukum Acara Peradilan Agama dengan fikih *Madhhab Sha>fi’i* yang mengharuskan beberapa syarat, di antara syarat tersebut adalah bahwa saksi yang bisa diajukan di persidangan harus memiliki sifat adil. Selanjutnya, penelitian ini bermaksud untuk meneliti dan menganalisis relevansi kriteria adil bagi saksi dalam pembuktian menurut fikih *Madhhab Sha>fi’i* dalam Hukum Acara Peradilan Agama.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian *Library research* (penelitian kepustakaan) dan penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan dalam pengumpulan data digunakan teknik dokumentasi (kepustakaan). Proses analisa data menggunakan teknik *content analysis* (analisis isi), yaitu teknik penelitian dengan mencari bentuk, struktur serta pola yang beraturan dalam teks dan membuat penarikan atas dasar keteraturan yang ditemukan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 1) Kriteria saksi yang bisa diterima kesaksiannya di persidangan menurut Hukum Acara Peradilan Agama harus memenuhi beberapa syarat, yaitu : orang yang cakap, keterangan disampaikan di sidang pengadilan, diperiksa satu persatu, mengucapkan sumpah di depan persidangan, keterangan berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan, keterangan saksi minimal dua orang yang dapat dinilai sebagai barang bukti, saling bersesuaian, terpenuhi syarat formil, terpenuhi syarat materiil dan nilai pembuktian saksi. 2) Kriteria-kriteria atau syarat bagi saksi yang bisa diajukan dalam hukum fikih *Madhhab Sha>fi’i* adalah : beragama Islam, *baligh* (dewasa menurut Islam), berakal, merdeka dan ‘*adil*. Dan kriteria ‘*adil* bagi saksi dalam pembuktian yang diusung dalam hukum fikih menurut *Madhhab Sha>fi’i* adalah : menjauhi dosa besar, tidak melakukan dosa kecil secara terus-menerus, sehat ideologinya (‘*aqidah*nya), bisa mengontrol emosi, menjaga harga diri (*muruah*). 3) Syarat ‘*adil* bagi saksi dalam pembuktian menurut fikih *Madhhab Sha>fi’i* tidak relevan dengan hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama di Indonesia. Maka perlu kiranya untuk mensinergikan dan melakukan harmonisasi antara semangat dalam nilai-nilai bernegara dengan semangat dalam nilai-nilai beragama.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kepada Allah SWT., Dzat yang telah melimpahkan lautan nikmat-Nya lebih dalam lagi, Syukur tersampaikan atas kemampuan yang telah diberikan kepada kita untuk selalu berucap *Alhamdulillah* Rabbil ‘Alamin, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besar kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada yang terhormat :

1. Ketua IAIN Kediri, Bapak Drs. Nur Chamid, MM. atas segala kebijaksanaannya sehingga penulis selesai studi.
2. Ketua Jurusan Syari’ah IAIN Kediri Bapak Imam Anas Muslihin, M.HI. beserta staf, atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dorongan sehingga penulis selesai studi.
3. Bapak Zayyad Abd. Rahman, M.HI dan Bapak Moh. Nafik, M.HI selaku dosen pembimbing, yang telah sudi meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingannya, arahan dan motivasinya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
4. Pengurus perpustakaan PP. Haji Ya’qub, pengurus Perpustakaan IAIN Kediri, dan seluruh teman-teman saya. Atas segala ketersediaan fasilitasnya, yang telah meminjamkan kitab kunig dan buku-buku dalam menunjang penelitian ini.
5. Segenap Dewan Masyayikh, Pengurus, pengajar PP. Haji Ya’qub, Mustahiq dan Munawwib MDHY yang telah mendidik jiwa dan ruh saya.
6. Bapak saya Bpk. Muslim, ibu saya ibu Mukminah dan seluruh keluarga besar saya yang telah mendukung dan memberikan sumbangsih secara materil dan moril.
7. Semua keluarga, sahabat-sahabat saya, dan keluarga besar Ahwal al-Syakshiyah.
8. Dan semua pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pembaharuan hukum Islam ke depan. Semoga ridha Allah SWT senantiasa menyertai kita, *Amin*.

Kediri, 23 Oktober 2018

Penulis

Moh. Hasan Habibi